



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Eko Rusdiono
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 15 Juli 1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Kanfer Raya No 17 Rt 03 Rw 01, Desa Kalisak
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Suwandi dan seorang perempuan bernama Rumini, yang kemudian dikaruniai 5 anak yang salah satunya bernama **EKO RUSDIONO** berdasarkan Kutipan akta kelahiran No: 1241/Disp/1988 Tertanggal 27 Oktober 1988;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUWANDI** telah meninggal dunia Minggu 29 Agustus 1999 Di Rumah Karena Sakit, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dk Kertosari Kasepuhan, Kec Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan kasepuhan No: 474.1/066;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **SUWANDI** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tempat Pemakaman Umum Dk Kertosari Kasepuhan, Kec Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325111507680005 atn nama Eko Rusdiono (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325110410090003 atas nama kepala keluarga Eko Rusdiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1241/Disp/1988 atas nama Eko Rusdiono (bukti P-3);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/066 atas nama Suwandi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (bukti P-4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/012/IV/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Datur

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

-Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon yaitu bernama Suwandi;

-Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pak Suwandi;

-Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Agustus 1999 dan dimakamkan di pemakaman umum Dukuh Kertosari Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

-Bahwa kematian ayah pemohon telah lebih 10 tahun dan menurut Kantor Pencatatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian sebagai syarat mencatatkan ke Dukcapil supaya terbit Akta Kematian ayah Pemohon.

2. Saksi Amin Sutadi

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

-Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon yaitu bernama Suwandi;

-Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pak Suwandi;

-Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Agustus 1999 dan dimakamkan di pemakaman umum Dukuh Kertosari Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg



-Bahwa kematian ayah pemohon telah lebih 10 tahun dan menurut Kantor Pencatatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian sebagai syarat mencatatkan ke Dukcapil supaya terbit Akta Kematian ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian ayah Pemohon yang meninggal dunia pada hari Minggu Legi tanggal 29 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Slamet Datur dan saksi Amin Surono oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon adalah Suwandi sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada hari Minggu Legi tanggal 29 Agustus 1999 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman Umum Dukuh Kertosari, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan kematian atas nama Suwandi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 1999

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu Legi tanggal 29 Agustus 1999 sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Pemakaman Umum Duku Kertosari, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat seharusnya tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ayah Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ayah Pemohon yaitu Suwandi telah meninggal dunia pada hari Minggu Legi tanggal 29 Agustus 1999 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Dukuh Kertosari, Desa Kesepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama Suwandi dan dimakamkan di pemakaman Umum Dukuh Kertosari, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Suparti, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).